



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 109 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan personil pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Unit Layanan Pengadaan dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN BANTUL .
- KESATU : Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 Februari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Layanan PBJ Setda. Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 109 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
 PEMBENTUKAN PEJABAT PELAKSANA UNIT
 LAYANAN PENGADAAN (ULP) KABUPATEN
 BANTUL

Susunan dan Personalia

No.	Jabatan dalam ULP	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
A.	Pengarah	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Kepala Kejaksaan Negeri Bantul Kepala Kepolisian Resor Bantul Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda. Kab. Bantul 2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Tenaga Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
1.	Pembina		
2.	Wakil Pembina		
3.	Penasehat		
4.	Ketua I		
	Ketua II		
5.	Sekretaris		
6.	Anggota		
B.	Pelaksana		
1.	Kepala ULP		
2.	Sekretaris	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Kasubbag. Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	Dendi Sulistyo W, S.STP 1. Slamet Widodo, S.IP 2. Sri Hartini, S.IP 3. Subagyo, ST 4. Sunarto, S.ST 5. Widhi Yuniardhi, SE
3.	Anggota		
C.	Sekretariat ULP Staf Sekretariat	1. Unsur Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul	1. Sutanto, S.ST 2. Dwi Hardono, S.Sos 3. Sri Rejeki, A.Md 4. Murwati 5. Y. Sudarsana

1	2	3	4
D.	Tim Pendukung ULP Tenaga Pendukung ULP Staf Pendukung ULP	2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Bantul 2. Kasubbag. Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 3. Kasat Reskrim Polres Bantul 4. Kasi. Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bantul 1. Ajudan dan Sekpri Bupati Bantul 2. Ajudan dan Sekpri Wakil Bupati Bantul 3. Ajudan dan Sekpri Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Tenaga Non PNS Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Kabupaten Bantul 5. Helpdesk Analist Analist Direktorat SPSE LKPP	6. Saptana Raharja, SH 7. Erika Aryana, SH 1. M. Thoat N, SE, M.Si, MAcc 2. Rahman Nurhadi, SE 1. Anton Vektori, S.STP 2. Iwan Rasia Hertanta 3. Abdul Rokh'min 4. Azzakiyah Fitriani 5. Suprihatin 6. Paelan 1. Sandi Felani 2. Radita Bagus Wahyu T 3. Dwi Tresnawati, SE 1. Sumidi 2. Annas Hendy Astomo 3. Lely Mardiani 4. Agus Wibowo 5. Mugiyono 1. Heri Purwanto 2. Supriyono 3. Ardhan Nugroho 4. Maryani 5. Wahyu Tyas Antoro Danang Susilo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO